



SALINAN

# BUPATI BUNGO

## PROVINSI JAMBI

### PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN  
JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan harga pasar dan kondisi nyata di lapangan, maka untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar satuan harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang ... 2

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah;

14. Keputusan ... 3

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 16), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Honorarium/upah pekerja yang bersifat khusus ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati diberikan bersama dengan:

- a. Tenaga Kontrak yang melaksanakan tugas sebagai tenaga medis, guru, personil penerbangan bandara, petugas pemadam kebakaran, petugas penanggulangan bencana;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai, mediator hubungan industrial, unsur FORKOPIMDA, pengamanan terpadu bandar udara muara bungo, petugas administrasi sistem keuangan desa, tim kerja Bupati untuk percepatan pembangunan, pekan olahraga Provinsi, Tim MTQ, Domestik Haji yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Instansi Vertikal dan Masyarakat Umum; dan
- c. Besaran jasa pengamanan tanah Pemerintah Daerah, Pengacara Pemerintah Daerah, Pengawasan Kepala Daerah, Pembinaan Paskibraka dan pelaku seni pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Ketentuan ... 4

2. Ketentuan Lampiran I yang termuat pada tabel 1.8 yakni Tenaga Administrasi Kantor angka 1 sampai dengan angka 3 dan tenaga Teknis Operasional angka 1 sampai dengan angka 6, angka 19 sampai dengan angka 32, dan tabel 1.13 yakni angka 3 huruf a dan b, sehingga tabel 1.8 dan tabel 1.13 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 23 - 1 - 2020

**BUPATI BUNGO,**



**H. MASHURI**

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 23 - 1 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



**MURSIDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR

**LAMPIRAN ]****KEPUTUSAN BUPATI BUNGO****NOMOR 028/ /2020****TANGGAL 2020****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>1.8</b>	<b>HONORARIUM UPAH PEKERJAAN PNS NON BULANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN (Rp)</b>
	<b>I TENAGA ADMINISTRASI KANTOR</b>		
1	Operator Komputer	OB	1.000.000
2	Pembantu Administrasi	OB	1.000.000
3	Petugas Arsip	OB	1.000.000
	<b>II TENAGA TEKNIS OPERASIONAL</b>		
1	Pelayan Kantor	OB	1.000.000
2	Pelayan Rumah tangga dinas jabatan	OB	1.000.000
3	Petugas keamanan Kantor	OB	1.000.000
4	Petugas keamanan Rumah tangga dinas jabatan	OB	1.000.000
5	Petugas keamanan Fasilitas umum (terminal, pasar dll)	OB	1.000.000
6	Tenaga Administrasi Sat. Pol. PP	OB	1.000.000
7	Petugas Pos Penjagaan Sat. Pol. PP	OB	1.150.000
8	Sopir Bupati	OB	1.500.000
9	Sopir Wakil Bupati	OB	1.500.000
10	Sopir Sekretaris Daerah	OB	1.500.000
11	Sopir Ketua TP-PKK/Ibu Bupati	OB	1.500.000
12	Sopir Ibu Wakil Bupati	OB	1.500.000
13	Adc Bupati	OB	1.500.000
14	Adc Wakil Bupati	OB	1.500.000
15	Adc Ketua TP-PKK	OB	1.500.000
16	Adc Wakil Ketua TP-PKK	OB	1.500.000
17	Ajudan Pimpinan DPRD	OB	1.500.000
18	Sopir Pimpinan DPRD	OB	1.500.000
19	RSUD/Puskesmas, Perpustakaan keliling dan Kantor	OB	1.000.000
20	Petugas penyiar RSPD	OB	1.000.000

<b>1.8</b>	<b>HONORARIUM UPAH PEKERJAAN PNS NON BULANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN (Rp)</b>
21	Petugas peliput berita	OB	1.000.000
22	Petugas santelda	OB	1.000.000
23	Petugas protokoler	OB	1.000.000
24	Penjaga sekolah (SD, SLTP, SLTA)	OB	1.000.000
25	Room boy	OB	1.000.000
26	Petugas Laundry RSUD	OB	1.000.000
27	Petugas Laundry Rumah tangga dinas jabatan	OB	1.000.000
28	Juru Masak RSUD	OB	1.000.000
29	Juru Masak Rumah tangga dinas jabatan	OB	1.000.000
30	Petugas lapangan	OB	1.000.000
31	Petugas pemungut penerimaan daerah (pajak dan retribusi)	OB	1.000.000
32	Petugas Pengawal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	OB	1.000.000

1.13 HONORARIUM TENAGA/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN JASA KERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT				
	NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)
	1	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	OB	2.500.000
	2	<b>Honorarium Tenaga/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>		
	a.	Ketua 1	OB	3.500.000
	b.	Ketua 2	OJ	600.000
	c.	Anggota 1	OB	3.000.000
	d.	Anggota 2	OJ	500.000
	3	<b>Honorarium/Jasa Kerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat</b>		
	a.	Ketua RW	OB	400.000
	b.	Ketua RT	OB	400.000
	c.	Pegawai Syara' *)	OB	200.000
	d.	Guru Ngaji pada Masjid / Surau / Langgar **)	OB	200.000
	e.	Ketua LPM	OB	200.000
	f.	Ketua Lembaga Adat Kelurahan	OB	200.000
	g.	Ketua PKK Kelurahan/Dusun	OB	200.000
	h.	Kader Posyandu ***)	OB	200.000

**Keterangan:**

OB = Orang per Bulan

OJ = Orang per Jam

\*) Pegawai Syara' hanya untuk masjid Jami' (Mesjid yang dipakai Sholat Jum'at) Maksimal terdiri dari : Imam, Khatib, Bilal

\*\*\*) Guru Ngaji untuk masing-masing Mesjid/ Surau/Langgar maksimal 1 orang

\*\*\*) Kader Posyandu untuk 1 Posyandu maksimal 1 orang

**BUPATI BUNGO,**



**H. MASHURI**